PENERAPAN DIVERSI DI TINGKAT PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (ANALISIS KASUS: PENETAPAN NOMOR: 6 / Pen.K / DIV / 2017 /PN.Sng.)

SKRIPSI

Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

Nama : Elisabeth Dewi Mantiri

NIM : 14 400 500 56

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2018

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN DIVERSI DI TINGKAT PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (ANALISIS KASUS: PENETAPAN NOMOR: 6 / Pen.K / DIV / 2017 /PN.Sng.)

Skripsi

Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

Nama : Elisabeth Dewi Mantiri

NIM : 14 400 500 56

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Pada tanggal 1 Februari 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Gindo E. L. Tobing, S.H., M.H	**Inri Januar, S.H., M.H.**

Anggota Tim Penguji

L. Elly A. M. Pandiangan, S.H., M.H.

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG

PESERTA UJIAN

Nama : Elisabeth Dewi Mantiri

NIM : 14 400 500 56

PENERAPAN DIVERSI DI TINGKAT PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (ANALISIS KASUS: PENETAPAN NOMOR: 6 / Pen.K / DIV / 2017 /PN.Sng.)

Disetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Gindo E. L. Tobing, S.H., M.H	Inri Januar, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Program Kekhususan Penanggulangan Kejahatan

Radisman Saragih, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih yang karena karuniaNya yang berlimpah dan tak berkesudahan dalam hidup Penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya yang berjudul Penerapan Diversi di Tingkat Penyidikan Oleh Penyidik Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana (Analisis Kasus Penetapan Nomor: 6/Pen.K/DIV/PN.Sng.) dan dapat diselesaikan dengan baik guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Dalam melakukan penulisan skripsi, Penulis mendapat banyak bantuan, arahan, bimbingan dan dukungan yang sangat besar dan berharga dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bapak Dr. Maruar Siahaan, SH., MH., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Chandra Aritonang, SH., MH., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

4. Bapak Radisman Saragih, SH., MH., selaku Ketua Program Kekhususan Penaggulangan Kejahatan/Pidana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Dr. Gindo E.L. Tobing, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, masukan, saran dan nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Inri Januar, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan juga kepercayaan dan doa kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
8. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Kedua Orang tua penulis, Istiwati selaku Mama penulis dan Nicolaas Mantiri yaitu Papa penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan selama proses penulisan skripsi.
10. Keluarga Penulis, Oma Sofi, Tante Novi, Lek Agus, Hana yang selalu mendoakan serta menyemangati penulis selama penulisan skripsi.

11. Teman-teman Penulis, Joan, Rani, Jupe, Dian, Ary, dan Olin yang selalu memberikan semangat dan dukungannya selama ini.
12. Teman-teman, kakak dan adik Peradilan Semu Universitas Kristen Indonesia, selaku Unit Kegiatan Mahasiswa khususnya Delegasi Piala Konservasi II UNNES dan Delegasi Piala TRD IV yang telah memberi penulis banyak ilmu dan membuat penulis semakin berkembang.
13. Teman-teman FH UKI'14 yang telah bersama-sama berjuang dan saling mendukung selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Kristen Indonesia.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu memberikan dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Terimakasih untuk segala dukungan dan doa yang telah diberikan untuk penulis, semoga Tuhan Yesus Kristus membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala saran serta masukan bahkan kritik yang

membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Hukum Pidana.

Jakarta, 23 Januari 2018

Penulis,

(Elisabeth Dewi Mantiri)

ABSTRAK

A.	Nama	: Elisabeth Dewi Mantiri
B.	NIM	: 1440050056
C.	Bagian/Prog.Sus	: Hukum Pidana
D.	Judul	: Penerapan Diversi di Tingkat Penyidikan Oleh Penyidik Tehadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana (Analisis Kasus: Penetapan Nomor: 6 / Pen.K / DIV / 2017 /PN.Sng.)
E.	Kata Kunci	: Diversi, Anak, Penyidik, Penyidikan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sisitem Peradilan Pidana Anak
F.	Halaman	: i-ix + 78 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran
G.	Daftar Acuan	: 20 Buku + 11 Peraturan Perundang-undangan + Website + Jurnal, Tesis, Berkas Perkara.
H.	Ringkasan Isi	:

Anak merupakan aset dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, namun kerapkali terdapat penyimpangan perilaku hingga tahap melakukan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak. Setiap orang yang disangka terlibat dalam suatu kejahatan atau tindak pidana akan berhadapan dengan hukum, dalam hal ini yaitu sitem peradilan pidana tak terkecuali juga anak-anak. Kendati anak dalam batas tertentu telah memiliki pendirian atau pilihan namun karena keadaan mental dan fisik yang belum matang, menyebabkan perbuatan atau keputusannya dianggap belum dapat dipertanggungjawabkannya. Oleh karena itu, anak yang berhadapan dengan hukum memiliki penanganan berbeda dengan orang dewasa.

Proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu upaya alternatif dalam penyelesaian perkara anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah upaya diversi yang secara khusus diatur di dalam BAB II pada Pasal 6 (enam) sampai dengan Pasal 15 (lima belas). Diversi merupakan pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Latar belakang upaya diversi yaitu untuk menghindari anak pelaku tindak pidana dari kehidupan penjara, karena penjara tidak menjamin perubahan perilaku jahat.

Diversi dalam pelaksanaanya bertujuan untuk mencegah dijatuhkannya sanksi pidana berupa hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana anak, serta mencari alternatif penyelesaian terbaik bagi kepentingan anak. Diversi diperlukan sebagai alternatif penyelesaian perkara anak

karena dengan adanya upaya diversi dapat menghindari penahanan, menghindari cap/label atau stigmatisasi, meningkatan keterampilan hidup bagi pelaku mencegah pengulangan tindak pidana dan memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal. Pelaksanaan diversi mengacu pada perlindungan anak dilakukan dengan menjunjung tinggi hak-hak anak dalam proses penyidikan, antara lain: Pemeriksaan dilakukan dalam suasana kekeluargaan; Penyidik yang memeriksa adalah penyidik yang telah berpengalaman sebagai penyidik dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, serta telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak; Proses pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan wajib dirahasiakan.

I. Dosen Pembimbing:

1. Dosen Pembimbing I : Dr. Gindo E. L. Tobing, S.H., M.H.
2. Dosen Pembimbing II : Inri Januar, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

HALAMAN PENGESAHAN.....ii

HALAMAN PERSETUJUAN.....iii

KATA PENGANTAR.....iv

ABSTRAK…….....viii

DAFTAR ISI.....x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan.....1

B. Rumusan Masalah.....5

C. Ruang Lingkup Masalah.....5

D. Tujuan Penelitian.....6

E. Metode Penelitian.....7

F. Sistematika Penulisan.....9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kedudukan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana.....11

a. Pengertian dan Batas Usia Anak.....11

b. Anak Nakal dan Kenakalan Anak.....15

c. Penerapan Prinsip Ultimum Remedium.....17

B. Diversi dalam Tahap Penyidikan dan Peraturan Perundang-Undangan yang

Terkait.....20

a. Proses Penyidikan secara Umum Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP).....20
b. Proses Penyidikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....28
C. Upaya Diversi dalam Penyidikan Oleh Penyidik POLRI.....35
a. Kewenangan Diskresi yang Dimiliki Kepolisian.....35
b. Proses Diversi Terhadap Tersangka Anak.....37
c. Diversi dalam Peraturan-Peraturan Nasional.....39
BAB III ANALISIS KASUS
A. Posisi Kasus.....47
B. Analisis Kasus.....60
a. Batas Usia Anak.....60
b. Upaya Diversi Oleh Penyidik POLRI.....60
1. Penerapan Asas *Ultimum Remedium*.....60
2. Proses/Mekanisme Diversi Terhadap Tersangka Anak.....62
3. Fungsi Pengawasan Setelah Tercapai Diversi.....67
c. Diversi sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara.....68
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan.....74
B. Saran.....77
DAFTAR PUSTAKA.....78
LAMPIRAN.....83